

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam putusan nomor 503K/Pdt.Sus-PHI/2022 dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan sudah tepat yaitu menggunakan dasar hukum UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam putusan nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2022 dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim belum tepat karena menggunakan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam putusan nomor 503K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena putusan pada tingkat pertama dibacakan sebelum berlakunya Sema Nomor 5 Tahun 2021, dan peristiwa hukum terjadi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja maka sudah tepat jika menggunakan dasar hukum UU Ketenagakerjaan dan pekerja layak mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam putusan nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2022 hakim belum tepat dalam menggunakan dasar hukum untuk mempertimbangkan isi putusan sehingga berdampak pada hak-hak yang diterima oleh pekerja belum terpenuhi seutuhnya, dalam putusan nomor 403K/Pdt.Sus-PHI/2022 hakim memperbaiki amar putusan

pada tingkat pertama dengan merubah dasar hukum yang semula menggunakan UU Ketenagakerjaan diubah menggunakan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut tidak tepat karena putusan pada tingkat pertama dibacakan sebelum berlakunya Sema Nomor 5 Tahun 2021 dan peristiwa hukumnya terjadi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja sehingga seharusnya tetap menggunakan UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum yang digunakan bukan menggunakan UU Cipta Kerja.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus selalu berpedoman pada asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang tepat agar tidak merugikan pihak terkait dan agar terpenuhinya hak-hak pekerja yang di PHK.
2. Pengusaha dan pekerja dalam menjalankan kewajibannya harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha dalam menjalankan kewajibannya harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asri Wijayant, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ugo dan Pujiyo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan*, Setara Press, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.

Jurnal:

Bram Andrian Ammar, 2019, "Analisis Yuridis Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pemberian Kompensasi", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 3 Juli 2019, Unnesa.

Anggreany Haryani Putri, 2021, "Ketenagakerjaan dalam Perspektif Omnibus Law", *Krtha Bhayangkara*, Vol.15 No.2 (2021), Universitas Bhayangkara.

Axcel Deyong Aponno, 2021, "Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, UPN Veteran Jakarta.

Andiny Rahimah Kafah, 2021, "Pemberian Pesangon Akibat PHK", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 No. 2 Nov 2021, Universitas Semarang.

Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2, UIN Alauddin Makassar

Guruh Dwi Pratama, 2022, "Meningkatkan Pengetahuan Dalam Menghadapi Covid-19", *Jurnal Padma*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2022, Universitas Pamulang.

Tri Manisha Roitona Pakpahan, 2022, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 Tentang Cipta Kerja", *Komunikasi Yustitia*, VolV/No3/November/2022, Universitas Pendidikan Ganesa.

Skripsi:

Nikita Caesar Putri Chandra, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa Covid-19 Pada PT Grab Teknologi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Rasmiyati, 2021, *Hak-Hak Pekerja Dalam Phk Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum IAIN Palopo.

Helmy Alakatiri, 2022, *Pemenuhan Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi dalam Perusahaan yang terdampak Pandemi Covid-19*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Rizki Ayu Margina, 2022, *Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Internet:

Arif Fajar Setiadi, 11 Maret 2020 WHO tetapkan pandemi, <https://www.solopos.com/sejarah-hari-ini-11-maret-2020-who-tetapkan-pandemi-covid-19-1270776>, diakses 16 September 2022.

Indra Jaya, Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19, <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>, diakses 14 September 2022.

Cantika Adinda Putri, Survei: Karena Covid-19, 35% Pekerja di Indonesia Kena PHK, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007145144-4-192535/survei-karena-covid-19-35-pekerja-di-indonesia-kena-phk>, diakses 16 Sdeptember 2022.

Dwi Adtya Putra, Kemnaker: 72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>, diakses 16 September 2022.

Sarnita Sadya, 76.995 Karyawan Startup Kena PHK hingga Awal September 2022, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/76995-karyawan-startup-kena-phk-hingga-awal-september-2022>, diakses 16 September 2022.

Haris Manalu, Pendapat Hakim Berbeda-beda atas UU Cipta Kerja, <https://ksbsi.org/home/read/2015/Pendapat-Hakim-Berbeda-Beda-Atas-UU-Cipta-Kerja>, diakses tanggal 12 September 2021.